



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Heriyadi Bin Rusniansyah, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 03 Juli 1975, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan AM. Salehiddin, RT 005, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I;

Syarifah Jenab Binti Sy. Abdul Rahman, tempat dan tanggal lahir Bontang, 03 Januari 1983, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan AM. Salehiddin, RT 005, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara; sebagai Pemohon II;
Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 303/Pdt.P/2021/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 303/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizcha Margaretha binti Heriyadi Umur 18 Tahun 3 bulan/ Tenggara, 02 Maret 2003 Agama Islam, Pendidikan SLTP Pekerjaan Tidak Bekerja Bertempat tinggal di Jalan AM. Salehiddin, RT 005, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara

dengan calon suaminya :

Suriansyah bin Jahri Umur 31 Tahun / Loa Buah, 01 Januari 1990 Agama Islam, Pendidikan SLTP , Pekerjaan Kuli Bangunan Bertempat tinggal di Jalan Jakarta, Gang Bakti, RT 69, Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat penolakan Nomor: B-515/Kua.16.02.04/PW.01/6/2021 Tanggal 29 Juni 2021;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru bisa menikah dengan calon suami apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggara;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 2 tahun dan untuk menghindari hal-hal buruk/ negatif yang tidak diinginkan;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suami/Istrinya merupakan kehendak mereka berdua;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini Perawan sedangkan calon suaminya berstatus perjaka, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syariaat Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 303/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan perminggunya Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rizcha Margaretha binti Heriyadi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Suriansyah bin Jahri;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon terkait resiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, organ reproduksi anak yang belum siap dan potensi kekerasan di dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada calon suami anak Pemohon untuk menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon namun pada persidangan selanjutnya baik Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 303/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Pemohon bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon maka berdasarkan pada Pasal 10 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon secara inperson telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur (19 tahun) namun Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada calon suami anak Pemohon untuk menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon namun pada persidangan selanjutnya baik Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Pemohon bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon maka berdasarkan pada Pasal 10 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 303/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H, M.H, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon;

Hakim,

Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 303/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNPB	Rp.	60.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	400.000,-
4.	Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	520.000,-